



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa mengingat perkembangan pelaksanaan pemerintahan dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya penanganan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara terkoordinasi, melalui pembagian tugas secara profesional sesuai dengan fungsi dan kewenangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja yang meliputi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
6. Pelimpahan Wewenang adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Wakil Bupati untuk memberikan perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal dan antar instansi vertikal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Bandung.
9. Pemantauan adalah penilaian hasil pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Evaluasi adalah penaksiran, penilaian, perkiraan keadaan sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan.
11. Pemberdayaan adalah pemberian motivasi, pelatihan dan pendidikan, pemberian petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
12. Perikatan adalah perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian

BAB II

TUGAS POKOK DAN WEWENANG BUPATI

Pasal 2

Bupati mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ;
- c. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerah didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TUGAS POKOK DAN WEWENANG WAKIL BUPATI

Bagian Pertama

Tugas Pokok Wakil Bupati

Pasal 3

Tugas Pokok Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
- b. membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal, menindak lanjuti laporan dan / atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan / atau desa;
- d. memberikan saran - saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah .

Bagian Kedua

Rincian Tugas dan Kewenangan Wakil Bupati

Pasal 4

Dalam rangka menunjang tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 rincian tugas dan kewenangan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal, Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Desa yang meliputi :
 1. pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 2. menumbuhkembangkan keharmonisan , saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama;
 3. membina dan mengkoordinasikan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 4. tindak lanjut yang tingkat penyelesaiannya dipandang perlu atas hasil pengawasan terhadap pelanggaran atau gangguan lingkungan hidup yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengendalian pembuangan air limbah ke sumber pembuangan, kegiatan penambangan umum dan air bawah tanah.
- b. Menindak lanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan yang meliputi :
 1. penyelesaian tindak lanjut hasil audit atau pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah kepada auditan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa;
 2. pengkoordinasian hasil audit / pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- c. Melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda yang meliputi
 1. menumbuhkembangkan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan perempuan dan pemuda;
 2. menumbuhkembangkan , membina dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, kepemudaan;
 3. menumbuhkembangkan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan pengurus utamaan gender dan anak;
 4. menumbuhkembangkan, membina dan mengkoordinasikan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.
- d. Mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup yang meliputi :
 1. penetapan atau penentuan jenis dan lokasi benda cagar budaya;
 2. mengkoordinasikan penanganan gangguan terhadap benda cagar budaya;
 3. penetapan atau penentuan jenis dan lokasi seni buhun / tradisional;
 4. penetapan atau penentuan jenis dan lokasi event budaya / upacara tradisignal;
 5. penetapan atau penentuan jenis dan lokasi bangunan bersejarah yang berarsitektur unik yang mempunyai nilai - nilai tradisional;
 6. penetapan atau penentuan jenis makanan khas dan cinderamata khas daerah;
 7. penetapan atau penentuan jenis dan lokasi lingkungan hidup yang mempunyai nilai - nilai tradisional.
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan / atau desa yang ruang lingkupnya sesuai dengan pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- f. Menandatangani perikatan / penetapan yang berkaitan dengan pihak ketiga non antar Pemerintah Daerah yang meliputi
 1. penandatanganan perjanjian / kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Pihak Ketiga (Instansi Vertikal, BUMN/ BUMD, Perguruan Tinggi, LSM Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan pihak lainnya);

2. penandatanganan Memory of Understanding (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Pihak Ketiga (Instansi vertikal, BUMN/ BUMD, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan pihak lainnya);
 3. penandatanganan keputusan tentang pembentukan tim /panitia;
 4. penandatanganan keputusan tentang pemberian penghargaan.
- g. Penandatanganan pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ;
 - h. Penandatanganan Dana Alokasi Khusus;
 - i. Penandatanganan keputusan tentang penggunaan kendaraan dinas

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN WAKIL BUPATI

Pasal 5

- (1) Untuk terlaksananya Kewenangan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mempersiapkan dokumen-dokumen teknis sesuai dengan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Wakil Bupati.
- (2) Jika diperlukan untuk mendukung kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1), dokumen - dokumen teknis dilengkapi dengan saran atau pertimbangan dan opsi atau alternatif pilihan yang dapat mendukung terciptanya kebijakan untuk mendukung program - program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 6

Kewenangan - kewenangan Wakil Bupati di luar ketentuan Pasal 4, yang berkaitan dengan pelaksanaan perijinan yaitu :

- a. perizinan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati dan perpanjangan izinnya telah dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan yang berlaku masih tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perizinan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati diluar perizinan sebagaimana disebut dalam huruf a. perpanjangannya ditetapkan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan yang mengatur secara parsial pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Wakil Bupati setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.
- (2) Kebijakan - kebijakan yang telah dikeluarkan oleh SKPD terkait, sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan mencabut hal tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Wakil Bupati Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 14 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, tidak termasuk dalam bidang kepegawaian yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 5 Maret 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 5 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003